

Kontekstualisasi Hadis melalui Asbāb al-Wurūd: Analisis Tekstual dan Kontekstual terhadap Relasi Teks dan Konteks

Ahmad Akbar, Wajidi Sayadi, Udi Yulianto
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
Email: ahmadakbar7q@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the methodological functions of asbāb al-wurūd in connecting hadith texts with their historical and social contexts and in determining the boundaries of meaning in the contextualization of hadith. This study employed library research using a textual-contextual analytical approach. The data were drawn from hadith literature, asbāb al-wurūd works, hadith commentaries, and other relevant scholarly sources. Data were analyzed by identifying reports concerning the circumstances of hadith emergence, examining their historical and social contexts, comparing textual meanings with contextual dimensions, and determining the scope of the hadith's messages. The findings indicate that asbāb al-wurūd performs three main methodological functions: clarificative, delimitative, and contextual-transformative. The clarificative function elucidates the intended meaning of a hadith by considering the circumstances surrounding its emergence. The delimitative function distinguishes between general and specific messages and helps determine the boundaries of their application. Meanwhile, the contextual-transformative function enables the normative values or purposes of hadith to be considered within different social contexts without detaching them from the textual basis. These findings indicate that hadith contextualization requires verification of relevant reports and a clear distinction between historical causes, social contexts, 'illah, and normative purposes to avoid both rigid textualism and speculative interpretation.

Keywords: *Hadith; Asbāb al-Wurūd; Hadith Contextualization; Textual Analysis; Contextual Analysis.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi metodologis *asbāb al-wurūd* dalam menghubungkan teks hadis dengan konteks historis dan sosial serta menentukan batas pemaknaan hadis dalam proses kontekstualisasi. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan analisis tekstual-kontekstual. Data penelitian bersumber dari literatur hadis, kitab *asbāb al-wurūd*, syarah hadis, serta literatur pendukung yang relevan. Data dianalisis melalui identifikasi riwayat yang berkaitan dengan sebab kemunculan hadis, penelusuran konteks yang melatarinya, perbandingan antara makna tekstual dan konteks, serta penentuan cakupan pesan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *asbāb al-wurūd* memiliki tiga fungsi metodologis utama, yaitu fungsi klarifikatif, delimitatif, dan transformatif-kontekstual. Fungsi klarifikatif membantu menjelaskan maksud hadis dengan memperhatikan situasi yang melatarbelakangi kemunculannya. Fungsi delimitatif membantu membedakan pesan yang bersifat umum dan khusus serta menentukan batas penerapan suatu hadis. Sementara itu, fungsi transformatif-kontekstual memungkinkan nilai atau tujuan normatif hadis dipertimbangkan dalam konteks sosial yang berbeda tanpa melepaskan keterikatannya pada teks. Temuan tersebut menegaskan bahwa kontekstualisasi hadis memerlukan verifikasi riwayat dan pembedaan antara sebab historis, konteks sosial, 'illah, dan tujuan normatif agar pemaknaan tidak bersifat tekstualistik maupun spekulatif.

Kata Kunci: *Hadis, Asbāb al-Wurūd, Penafsiran Kontekstual, Penarikan Kesimpulan Hukum (Istinbāt al-Hukm).*

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Hadis, sebagai sumber kedua hukum Islam, memiliki posisi sentral dalam pembentukan syariat, pemikiran Islam, dan panduan bagi kehidupan umat Muslim. Namun, pemahaman terhadap hadis tidak dapat dicapai semata-mata melalui pembacaan literal teks. Hadis memiliki dimensi historis dan situasional yang erat terkait dengan konteks di mana ucapan-ucapan tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual untuk memahami hadis, salah satunya melalui teori *asbāb al-wurūd*. Pasalnya, pemahaman yang komprehensif terhadap hadis, beserta latar belakang naratifnya dalam tradisi Islam, memerlukan penerapan prinsip *asbāb al-wurūd* (mengidentifikasi keadaan khusus yang menjadi alasan atau tujuan disampaikannya hadis), suatu pendekatan yang memberikan informasi terperinci mengenai hadis yang diriwayatkan.¹

Teori *asbāb al-wurūd* merupakan metode penting dalam studi hadis yang menekankan latar belakang atau alasan di balik kemunculan sebuah hadis. Konsep ini serupa dengan *asbāb al-nuzūl* dalam studi tafsir, yang mengkaji latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan memahami *asbāb al-wurūd*, seorang ahli hadis dapat menafsirkan makna hadis secara lebih akurat, adil, dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

Asbāb al-wurūd, yang berarti sebab-sebab kemunculan suatu hadis, merujuk pada peristiwa atau situasi yang mendorong Nabi Muhammad saw. menyampaikan hadis tertentu. Pengetahuan ini merupakan kunci untuk memahami konteks dan implikasi hukum yang terkandung dalam sebuah hadis.² Definisi lain menyatakan:

علم يبحث فيه عن الأسباب الداعية إلى ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث أو لا

Definisi tersebut merujuk pada ilmu yang menyelidiki sebab-sebab yang mendorong Nabi Muhammad saw. menyampaikan suatu hadis. Sebab-sebab tersebut dapat berupa pertanyaan, kisah, atau peristiwa yang mendorong Nabi memberikan respons melalui sebuah hadis.³

Menurut Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, pemahaman tentang *asbāb al-wurūd* membantu umat Islam memahami syariat yang ditetapkan Allah. Hal ini sebagaimana kaidah:

أَنَّ وَصَعَ الشَّرَائِعِ إِلَّا هُوَ لِمَصَانِيحِ الْغَيَارِ فِي الْغَائِلِ وَالْخَلِّ مَعًا

"Sesungguhnya penetapan syariat semata-mata demi kepentingan hamba-hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat."⁴

Oleh karena itu, setiap hadis memiliki tujuan dan makna yang dapat ditafsirkan (diinterpretasi ulang) melalui pendekatan *asbāb al-wurūd*. Dalam hal *qiyās* (analogi hukum),

¹ Ramle, M. R., & Huda, M. "Between text and context: Understanding ḥadīth through Asbab al Wurud." *Religions* 13, no. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.3390/rel13020092>.

² Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīth: Al-Luma' fī asbāb wurūd al-ḥadīth* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 178.

³ Abū Syuhbah, Muḥammad. *Al-Ḥadīth wa muṣṭalaḥuhu* (Dār al-Fikr, 1977).

⁴ Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah* (Maṭba‘at al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1920)

asbāb al-wurūd memberikan gambaran mengenai permasalahan atau *tafsir al-mas'alah* yang dapat berfungsi sebagai landasan hukum bagi masalah-masalah serupa, yang darinya ketetapan hukum (*istinbāt al-hukm*) dapat diturunkan sesuai dengan konteks kontemporer.

Dalam kerangka tersebut, hubungan antara teks dan konteks tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara otoritas normatif hadis dan realitas sejarah. Teks tetap menjadi pusat rujukan, sedangkan konteks berfungsi sebagai perangkat epistemologis untuk membantu menjelaskan arah, sasaran, serta batas penerapan makna yang dikandungnya. Pendekatan kontekstual karena itu bukan upaya mengurangi kedudukan hadis, melainkan usaha memastikan bahwa pesan kenabian dibaca sesuai dengan situasi komunikasi yang melahirkannya. Ramle dan Huda menegaskan bahwa *asbāb al-wurūd* memungkinkan pembaca bergerak dari pemahaman literal menuju pemaknaan yang mempertimbangkan latar sosial dan tujuan sabda Nabi,⁵ sementara Wasman et al. menunjukkan bahwa kritik kontekstual membantu mencegah penerapan hadis secara terlepas dari kondisi historis yang membentuk maknanya.⁶

Secara metodologis, konteks hadis dapat dibaca pada dua tingkat yang saling melengkapi. Pertama, konteks mikro, yaitu peristiwa langsung, pertanyaan, tindakan, atau individu tertentu yang menjadi pemicu munculnya sebuah hadis. Kedua, konteks makro, yaitu lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan praktik masyarakat yang lebih luas pada masa Nabi. Pembedaan ini penting karena tidak semua hadis memiliki riwayat sebab yang eksplisit, tetapi tetap dapat dipahami melalui rekonstruksi lingkungan historis yang melingkupinya. Irfani dan Sudirman menempatkan telaah mikro dan makro sebagai instrumen penting agar *asbāb al-wurūd* tidak berhenti pada pencarian sebuah peristiwa tunggal,⁷ sedangkan Insan Labib menegaskan bahwa ilmu *asbāb al-wurūd* berkembang sebagai cabang pengetahuan yang berfungsi menjelaskan hubungan antara kemunculan hadis dan pemaknaan *matn*-nya.⁸

Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah perlunya membedakan antara redaksi yang bersifat umum dengan sebab yang bersifat khusus, antara petunjuk yang temporer dengan prinsip yang berkelanjutan, serta antara tindakan Nabi sebagai penetapan normatif dengan respons terhadap keadaan tertentu. Pembedaan semacam ini tidak dapat dilakukan hanya melalui pembacaan bahasa secara terisolasi, tetapi memerlukan pengujian terhadap indikator-indikator kontekstual, riwayat pendukung, serta penjelasan para pensyarah. Al-Khaṭīb

⁵ Ramle & Huda, "Between text and context," 92.

⁶ Wasman, W., Mesraini, M., & Suwendi, S. "A critical approach to prophetic traditions: Contextual criticism in understanding hadith." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 1 (2023): 1-17, <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.1-17>.

⁷ Irfani, M., & Sudirman, Z. "Dari teks ke konteks: Telaah makro dan mikro *asbāb al-wurūd* dalam pemahaman hadis." *Journal of Hadith Studies* 3, no. 2 (2020): 117-129, <https://doi.org/10.32506/johs.v3i2-05>.

⁸ Insan Labib, M. A. "Epistemologi ilmu *asbāb al-wurūd* hadis: Cabang ilmu hadis, ilmu *asbāb al-wurūd*, epistemologi, sejarah ilmu." *Taqaddumi: Journal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 26-39, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i1.6128>.

menempatkan pengetahuan tentang sebab kemunculan hadis sebagai salah satu sarana untuk menentukan cakupan makna umum dan khusus,⁹ sedangkan Al-Suyūṭī menekankan fungsinya dalam menjelaskan kemutlakan, pembatasan, maupun keberlakuan suatu ketentuan hadis.¹⁰

Pada titik ini, *asbāb al-wurūd* memiliki hubungan yang erat dengan orientasi kemaslahatan dalam hukum Islam. Konteks tidak sekadar menjelaskan apa yang terjadi ketika hadis disampaikan, tetapi juga membantu mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai melalui jawaban, larangan, anjuran, atau kebijakan Nabi. Dengan demikian, pembacaan kontekstual dapat menjadi jembatan antara bentuk historis suatu ketentuan dengan nilai yang mendasarinya, selama proses penafsiran tetap dikendalikan oleh kaidah keilmuan dan tidak berubah menjadi membenaran subjektif. Gagasan ini selaras dengan Al-Shāṭibī yang memandang syariat berorientasi pada kemaslahatan manusia, serta Al-Shāfi'ī yang menekankan pentingnya memahami arah perintah dan konteks ujaran Nabi dalam proses penarikan hukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana hubungan antara teks dan konteks beroperasi dalam studi hadis serta menyoroti signifikansi teori *asbāb al-wurūd* dalam mengungkap makna hadis secara lebih mendalam dan kontekstual. Meskipun pendekatan kontekstual dalam memahami hadis telah lama diakui dalam tradisi keilmuan Islam, perdebatan akademis terus berlanjut mengenai sejauh mana *asbāb al-wurūd* dapat berfungsi sebagai instrumen metodologis yang sistematis dalam penafsiran hadis. Beberapa studi cenderung memperlakukannya sekadar sebagai informasi sejarah pelengkap, sementara yang lain menggunakannya secara normatif tanpa kerangka metodologis yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan akademis, yaitu tidak adanya rumusan komprehensif mengenai peran metodologis *asbāb al-wurūd* dalam menjembatani hubungan antara teks hadis dan konteks sosio-historisnya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) pada tingkat metodologis dan epistemologis dalam studi hadis, yaitu dengan memposisikan *asbāb al-wurūd* bukan sekadar sebagai data sejarah pelengkap, melainkan sebagai instrumen metodologis kritis yang mengelola hubungan dialektis antara teks normatif hadis dan dinamika sosio-historisnya; merumuskan tipologi fungsi *asbāb al-wurūd* yang mencakup fungsi klarifikasi, pembatasan, dan transformatif-kontekstual; serta menghubungkan tradisi klasik *'ulūm al-ḥadīth* dengan perdebatan hermeneutika hadis kontemporer mengenai tekstualitas, konteks, dan otoritas makna. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan antara kajian *asbāb al-wurūd* yang bersifat deskriptif-historis dan kebutuhan akan kerangka metodologis yang sistematis

⁹ Al-Khaṭīb, M. A. *Uṣūl al-ḥadīth: 'Ulūmuhu wa muṣṭalahuhu* (Dār al-Fikr, 1989).

¹⁰ Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīth: Al-Luma' fī asbāb wurūd al-ḥadīth* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984).

¹¹ Al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*, ed. A. M. Shakir (Dār al-Fikr, 2003).

dalam kontekstualisasi hadis, sekaligus menghindari dua ekstrem: tekstualisme yang memutus hadis dari sejarahnya dan kontekstualisme bebas yang menyingkirkan makna teks. Sebelumnya, Misrawi menekankan pentingnya pemahaman kontekstual untuk menghindari penafsiran ekstrem, Hanafi mendorong pendekatan kontekstual untuk merekonstruksi pemahaman Islam yang relevan dengan era modern, Rahman mengkritik tekstualisme dan menganjurkan pemahaman historis untuk mengungkap pesan moral universal hadis, Nasution menekankan pendekatan rasional dalam memahami agama, dan Fatimah membandingkan pemikiran M. Syuhudi Ismail serta Yūsuf al-Qarḍāwī yang sama-sama memprioritaskan *asbāb al-wurūd* sebagai landasan penafsiran hadis yang dinamis.¹² Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara eksplisit membahas implikasi epistemologis *asbāb al-wurūd*, terutama terkait interaksi antara teks dan konteks.

Kebutuhan terhadap kerangka yang lebih sistematis semakin penting ketika hadis digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat modern. Perubahan struktur sosial, bentuk otoritas, relasi gender, teknologi, dan pola komunikasi dapat menghasilkan situasi yang sangat berbeda dari masyarakat awal Islam. Dalam kondisi tersebut, pemahaman yang semata-mata memindahkan bentuk historis suatu hadis ke masa kini berisiko mengabaikan alasan normatif dan tujuan etis yang melatarinya. Rahman menekankan pentingnya bergerak dari konteks historis menuju prinsip moral yang lebih luas, sedangkan Al-Suyūṭī menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sebab kemunculan hadis berfungsi menjelaskan cakupan dan batas maknanya, termasuk dalam membedakan ketentuan yang bersifat umum atau khusus serta mutlak atau terbatas.¹³ Dengan demikian, penerapan hadis tidak dilepaskan dari petunjuk konteks yang menyertai kemunculannya.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak memposisikan *asbāb al-wurūd* sebagai metode tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan penafsiran hadis. Ia ditempatkan sebagai salah satu instrumen yang harus bekerja bersama kritik sanad, kritik matn, analisis kebahasaan, perbandingan riwayat, serta pembacaan terhadap tujuan syariat. Posisi ini sekaligus menghindari dua ekstrem: tekstualisme yang memutus hadis dari sejarahnya dan kontekstualisme bebas yang menjadikan konteks sebagai alasan untuk menyingkirkan makna teks. Studi komparatif yang dibahas Fatimah menunjukkan bahwa baik M. Syuhudi Ismail maupun Yūsuf al-Qarḍāwī tetap menempatkan konteks sebagai bagian dari disiplin penafsiran, bukan sebagai kebebasan interpretatif tanpa batas.¹⁴

¹² Fatimah, S. "Metode pemahaman hadis Nabi dengan mempertimbangkan asbabul wurud: Studi komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail." (2009), <https://www.semanticscholar.org/paper/167b2fbc669c28646123aa365c31da5023c2bf1f>.

¹³ Al-Suyūṭī, *Asbāb al-wurūd* (1984).

¹⁴ Fatimah, "Metode pemahaman hadis Nabi."

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun batas metodologis antara kontekstualisasi dan relativisasi. Kontekstualisasi berangkat dari upaya menemukan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara redaksi hadis, sebab kemunculannya, dan tujuan normatif yang hendak diwujudkan. Relativisasi, sebaliknya, terjadi ketika konteks digunakan secara bebas untuk meniadakan pesan teks tanpa dasar metodologis yang memadai. Karena itu, keberadaan *asbāb al-wurūd* justru memperkuat disiplin interpretasi: penafsir dituntut menunjukkan bukti historis, menjelaskan relevansi sebab terhadap *matn*, dan menguji hasil penafsirannya terhadap riwayat serta prinsip syariat yang lain. Ramle dan Huda menunjukkan bahwa hubungan teks dan konteks harus ditempatkan secara seimbang, sementara Al-Suyūfī menegaskan bahwa pengetahuan mengenai sebab kemunculan berfungsi untuk menjernihkan cakupan makna, bukan untuk menghapus otoritas hadis.

B. Pembahasan

1. Relasi Teks dan Konteks dalam Studi Hadis

Secara umum, teks hadis terdiri dari dua komponen utama: *isnād* (rantai transmisi) dan *matn* (teks atau isi hadis). *Matn* sebuah hadis tidak berdiri sendiri; pemahamannya secara intrinsik terkait dengan dimensi temporal, ruang sosial, kondisi komunitas, dan keadaan khusus pada saat Nabi menyampaikan ucapan tersebut. Hubungan ini penting untuk dikaji agar penafsiran tidak direduksi menjadi makna harfiah atau sempit. Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, pemahaman yang benar tentang hadis memerlukan penempatannya dalam konteks sosio-historis Zaman Nabi; jika tidak, hal itu berisiko disalahgunakan atau diterapkan secara keliru.¹⁵

Pendekatan *asbāb al-wurūd* dengan demikian menjadi esensial karena studi hadis kontemporer tidak lagi terbatas pada penilaian validitas *isnād* dan keaslian *matn*, tetapi juga melibatkan pemahaman makna dan maksud hadis secara lebih komprehensif dan dinamis. Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut pendekatan yang lebih rasional, termasuk eksplorasi konteks sosial, budaya, politik, dan psikologis seputar pengucapan sebuah hadis.

Konteks historis merujuk pada peristiwa atau situasi yang terjadi pada saat hadis tersebut disampaikan. Memahami konteks ini membantu menjelaskan alasan dan motivasi yang melatarbelakangi hadis sehingga dapat menjadi rujukan yang berguna bagi penerapan kontemporer. Konteks sosial dan budaya memengaruhi maksud hadis karena banyak hadis merupakan respons terhadap kondisi masyarakat yang berlaku pada saat itu. Kondisi tersebut pada dasarnya bersifat situasional dan khusus; karena itu, banyak hadis

¹⁵ Rahman, F. *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition* (University of Chicago Press, 1982).

dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim masa kini. Dengan demikian, pemahaman kontekstual merupakan pendekatan yang paling dapat diandalkan untuk memahami hadis.¹⁶

Faktor psikologis dan personal juga berperan, terutama berkaitan dengan para sahabat yang menerima hadis. Beberapa hadis ditujukan pada persoalan individual dan tidak semestinya digeneralisasi tanpa mempertimbangkan perbedaan psikologis tersebut. Unsur penting lainnya adalah gaya bahasa hadis. Tidak semua hadis disampaikan dalam bahasa formal atau harfiah; terkadang Nabi menggunakan metafora, ungkapan halus, atau tuturan sederhana dengan makna berlapis yang disesuaikan dengan pendengarnya. Oleh karena itu, memahami konteks melalui pendekatan *asbāb al-wurūd* sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat muncul ketika hadis ditafsirkan secara harfiah tanpa memperhatikan latar belakangnya.

Dengan demikian, konteks dalam studi hadis memiliki kedudukan epistemologis, bukan sekadar fungsi ilustratif. Ia membantu peneliti menentukan apa yang sesungguhnya sedang dijawab oleh Nabi, siapa sasaran ujarannya, dan kondisi apa yang menjadikan suatu ungkapan memiliki makna tertentu. Sebuah redaksi yang sama dapat menghasilkan implikasi berbeda apabila sasaran, waktu, atau problem yang dihadapi berbeda. Karena itu, rekonstruksi konteks berfungsi sebagai kontrol terhadap kecenderungan pembaca untuk memasukkan asumsi masa kini ke dalam teks masa lalu. Rahman menempatkan rekonstruksi sosio-historis sebagai tahap penting sebelum menarik prinsip yang lebih luas, sedangkan Wasman et al. menegaskan bahwa kritik kontekstual diperlukan agar interpretasi hadis tetap proporsional terhadap lingkungan kemunculannya.¹⁷

Pembacaan yang proporsional juga membutuhkan pembedaan antara konteks linguistik, konteks situasional, dan konteks sosial-historis. Konteks linguistik berkaitan dengan struktur kalimat, pilihan kata, majas, dan hubungan satu riwayat dengan riwayat lain; konteks situasional berkaitan dengan peristiwa langsung yang memicu sabda Nabi; sedangkan konteks sosial-historis mencakup tradisi, kelembagaan, relasi kekuasaan, dan kebiasaan masyarakat pada masa itu. Ketiga lapis konteks tersebut perlu dibaca secara berurutan agar penafsiran tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa suatu ketentuan bersifat universal atau, sebaliknya, hanya lokal. Al-Khaṭīb dan ‘Itr sama-sama

¹⁶ Wasman, W., Mesraini, M., & Suwendi, S. "A critical approach to prophetic traditions: Contextual criticism in understanding hadith." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 1 (2023): 1-17, <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.1-17>.

¹⁷ Wasman et al., "A critical approach," 1-17.

menunjukkan bahwa pemahaman hadis menuntut perhatian pada petunjuk teks sekaligus keadaan yang menyertai periwayatannya.¹⁸

Namun demikian, penggunaan konteks baru dapat dilakukan setelah status riwayat diperiksa secara memadai. Konteks yang menarik secara historis tidak dapat dijadikan dasar penafsiran apabila bersumber dari laporan yang lemah, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, atau hanya berupa dugaan yang tidak memiliki pijakan sumber. Karena itu, urutan metodologis yang lebih aman ialah memeriksa autentisitas riwayat, menghimpun variasi *matn*, mengidentifikasi informasi sebab kemunculan, lalu menilai relevansinya terhadap cakupan makna hadis. Prinsip kehati-hatian ini sesuai dengan tradisi kritik hadis yang dijelaskan ‘Itr serta peringatan Yaqub bahwa problem pemahaman hadis sering muncul bukan karena teksnya bertentangan, melainkan karena informasi pendukung dan konteks transmisinya tidak dibaca secara utuh.¹⁹

2. Fungsi Metodologis *Asbāb al-Wurūd* dalam Kontekstualisasi Hadis

Asbāb al-wurūd adalah frasa majemuk yang disusun dalam konstruksi *idāfah* (genitif) yang berasal dari kata *asbāb* (bentuk jamak dari *sabab*, yang berarti "tali" atau "sarana") dan *al-wurūd* (yang berarti "kedatangan" atau "kejadian"). Secara linguistik, istilah ini merujuk pada "sebab-sebab terjadinya sesuatu". Menurut Nūr al-Dīn ‘Itr, *asbāb al-wurūd* merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sebuah hadis disampaikan oleh Nabi. Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī menjelaskannya sebagai hal yang memperjelas apakah suatu hadis bersifat umum atau khusus, terbatas atau mutlak, telah dinasakh atau masih berlaku.²⁰

Teori *asbāb al-wurūd* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi alasan atau latar belakang di balik sebuah sabda Nabi. Menurut para ulama hadis, pemahaman tentang *asbāb al-wurūd* sangat penting dalam menghilangkan ambiguitas, memahami makna yang dimaksud, dan menyimpulkan hukum secara lebih tepat.

Dari sisi ruang lingkup, *asbāb al-wurūd* dapat dipahami dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, istilah ini menunjuk pada sebab langsung yang secara eksplisit diriwayatkan, seperti pertanyaan seorang sahabat atau suatu kejadian yang segera direspons Nabi. Dalam arti luas, ia dapat mencakup situasi sosial yang menjelaskan mengapa sebuah pesan tertentu menjadi relevan pada suatu masa. Pembedaan ini penting

¹⁸ Al-Khaṭīb, M. A. *Uṣūl al-ḥadīth: ‘Ulūmuhu wa muṣṭalahuhu* (Dār al-Fikr, 1989); ‘Itr, N. al-D. *Manhaj al-naqd fī ‘ulūm al-ḥadīth* (Dār al-Fikr, 1997).

¹⁹ Yaqub, A. M. *Hadis-hadis bermasalah* (Pustaka Firdaus, 2006).

²⁰ Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīth: Al-Luma‘ fī asbāb wurūd al-ḥadīth* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984).

karena banyak hadis tidak memiliki laporan sebab langsung, tetapi tetap memperlihatkan keterkaitan yang kuat dengan struktur sosial tertentu. Irfani dan Sudirman menekankan penggunaan konteks mikro dan makro untuk memperluas ketepatan pembacaan, sedangkan Insan Labib menunjukkan bahwa dimensi epistemologis *asbāb al-wurūd* terletak pada kemampuannya menghubungkan teks dengan kondisi yang melatarinya.²¹

Walaupun memiliki fungsi yang penting, *asbāb al-wurūd* tidak dapat ditempatkan sebagai alat yang secara otomatis membatalkan keumuman redaksi hadis. Informasi sebab lebih tepat diperlukan sebagai *qarīnah* atau petunjuk interpretatif yang harus dibaca bersama struktur bahasa dan dalil-dalil lain. Dalam beberapa kasus, sebab tertentu justru melahirkan prinsip yang cakupannya lebih luas daripada peristiwa awal; dalam kasus lain, sebab tersebut menunjukkan bahwa penerapan literal hanya sesuai untuk keadaan tertentu. Al-Suyūṭī menempatkan *asbāb al-wurūd* sebagai sarana untuk mengenali umum-khusus, mutlak-*muqayyad*, dan kemungkinan perubahan keberlakuan, sedangkan Al-Khaṭīb menekankan pentingnya menghubungkan sebab dengan maksud teks sebelum menetapkan keluasan hukumnya.²²

Berdasarkan kerangka tersebut, fungsi utama *asbāb al-wurūd* dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Menjelaskan konteks sejarah hadis

Asbāb al-wurūd menerangi latar belakang sejarah sebuah hadis dengan mengungkap peristiwa, penyebab, atau keadaan yang mendorong Nabi Muhammad untuk berbicara atau bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, hadis yang melarang penyimpanan daging kurban lebih dari tiga hari merupakan respons terhadap krisis pangan di Madinah pada masa itu. Pada periode-periode selanjutnya ketika kelangkaan semacam itu tidak lagi terjadi, larangan tersebut tidak lagi berlaku, dan Nabi mengizinkan penyimpanan daging:

كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا

“Makanlah, simpanlah, dan berikanlah (daging kurban kalian) sebagai sedekah.”²³

Dengan mengetahui *asbāb al-wurūd*, kita dapat memahami kepada siapa, kapan, dan dalam keadaan apa Nabi menyampaikan sebuah hadis. Fungsi historis ini juga memperlihatkan bahwa perubahan ketentuan tidak selalu berarti perubahan prinsip. Kasus penyimpanan daging kurban menunjukkan bahwa larangan awal terkait dengan kebutuhan sosial yang mendesak, sedangkan kebolehan pada masa berikutnya muncul

²¹ Insan Labib, "Epistemologi ilmu *asbāb al-wurūd*," 26-39.

²² Al-Khaṭīb, *Uṣūl al-ḥadīth*.

²³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis No. 5569; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1971.

ketika sebab tersebut tidak lagi ada. Nilai yang dipertahankan bukan larangan menyimpan itu sendiri, melainkan kepedulian terhadap distribusi pangan dan kebutuhan masyarakat. Pola semacam ini sejalan dengan penjelasan Al-Ṣāliḥ mengenai pentingnya mengetahui keadaan khusus sebuah hadis dan dengan orientasi *maqāṣid* yang dirumuskan Al-Shāṭibī.²⁴

b. Mengklarifikasi makna dan tujuan hadis

Memahami hadis tanpa mempertimbangkan konteks *asbāb al-wurūd* berisiko menghasilkan penafsiran yang kaku dan keliru. Banyak riwayat kenabian muncul di bawah kondisi sosial tertentu yang memerlukan penafsiran kontekstual. Oleh karena itu, menafsirkan hadis tanpa mempertimbangkan *asbāb al-wurūd* dapat menghasilkan makna yang menyimpang, terutama ketika diterapkan pada isu-isu sosial kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan *asbāb al-wurūd*, menjadi jelas bahwa setiap ucapan Nabi memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini membantu menghindari penafsiran yang keliru atau penyalahgunaan di luar konteks yang dimaksudkan.²⁵

Klarifikasi makna juga berkaitan dengan kemungkinan sebuah ungkapan hadis memiliki lebih dari satu lapis makna. Bahasa Nabi dapat berbentuk perintah, larangan, perumpamaan, penegasan, teguran, atau respons pedagogis yang disesuaikan dengan kondisi audiens. Tanpa mengetahui situasi komunikasi, pembaca berpotensi memahami gaya retorik sebagai ketentuan hukum yang mutlak atau memperlakukan nasihat personal sebagai aturan universal. Karena itu, analisis *asbāb al-wurūd* perlu dipadukan dengan analisis *matn* dan gaya bahasa untuk menemukan maksud komunikatif hadis. Al-Qaṭṭān menekankan pentingnya perangkat ilmu hadis dalam memahami indikasi makna, sementara Irfani dan Sudirman menunjukkan bahwa konteks mikro dapat memperjelas maksud sebuah redaksi yang tampak umum ketika dibaca terpisah dari peristiwa kemunculannya.²⁶

c. Membedakan ketetapan hukum umum dan khusus

Nabi mungkin telah menyampaikan sebuah hadis untuk mengajarkan umat, menceritakan pengalaman pribadi, menanggapi suatu fenomena, menjawab pertanyaan, atau untuk tujuan lain. Sangat penting untuk menyadari bahwa beberapa hadis disampaikan sebagai tanggapan atas kasus-kasus tertentu dan tidak berlaku secara universal kecuali didukung oleh bukti lain. *Asbāb al-wurūd* membantu mengklarifikasi apakah sebuah hadis bersifat spesifik secara waktu dan tempat atau

²⁴ Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Maṭba'at al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1920).

²⁵ Al-Qaṭṭān, M. K. *Mabāḥiṭh fī 'ulūm al-ḥadīth* (Maktabah al-Ma'ārif, 2006); Amal, T. A. *Studi hadis: Pendekatan historis dan kritik matan* (LKIS, 1994).

²⁶ Irfani & Sudirman, "Dari teks ke konteks," 117-129.

relevan secara universal. Contohnya adalah hadis tentang niat: *Innamā al-a'māl bi al-niyyāt* "Amal dinilai berdasarkan niatnya." *Asbāb al-wurūd*-nya melibatkan seorang sahabat yang berhijrah dengan niat untuk menikahi seorang wanita. Namun, dalam konteks yang lebih luas, hadis tersebut berfungsi sebagai prinsip umum bahwa niatlah yang menentukan nilai ibadah dan perbuatan.²⁷

Dalam menentukan apakah sebuah hadis bersifat umum atau khusus, sebab kemunculan tidak boleh digunakan secara mekanis. Kaidah yang relevan adalah membaca hubungan antara bentuk redaksi, objek yang dituju, serta alasan yang melatarbelakangi sabda tersebut. Jika redaksinya menunjukkan prinsip yang jelas dan tidak ada indikator pembatas, sebab khusus dapat menjadi pintu menuju hukum yang lebih umum. Sebaliknya, apabila terdapat petunjuk bahwa perintah atau larangan bergantung pada kondisi tertentu, penerapannya perlu mempertimbangkan keberadaan kondisi tersebut pada kasus baru. Al-Shāfi'ī menekankan perlunya memperhatikan arah pembicaraan Nabi dalam memahami *dalālah* hukum, sedangkan Al-Suyūfī menjelaskan fungsi *asbāb al-wurūd* dalam membedakan ketentuan umum, khusus, mutlak, dan terbatas.²⁸

d. Merekonsiliasi hadis-hadis yang tampaknya bertentangan

Hadis yang menganjurkan untuk merendam seluruh sayap lalat ke dalam minuman yang telah didarati lalat tersebut tampaknya bertentangan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa "Allah itu suci (*tayyib*) dan hanya menerima yang suci." Untuk mendamaikan kontradiksi ini, para ulama mengusulkan dua pendekatan. Yang pertama adalah rekonsiliasi (*al-jam' wa al-tawfiq*), yang menyatakan bahwa hadis tentang lalat menunjukkan keabsahan hukum karena hikmah medis yang mendasarinya (yaitu, salah satu sayapnya mengandung penawar racun). Hadis tentang kesucian dan kebersihan menyampaikan ajaran umum yang berlaku dalam keadaan normal.

Pendekatan kedua melibatkan pemeriksaan konteks *asbāb al-wurūd*. Hadis tentang lalat muncul dalam kondisi lingkungan Semenanjung Arab, di mana air dan minuman langka, dan menghemat air merupakan praktik yang bijaksana dan diperlukan pada masa itu. Oleh karena itu, Nabi menawarkan solusi praktis, bukan ajakan untuk secara sengaja mencari lalat dan merendamnya dalam minuman. Mengutip As-Sibā'ī dan Khaṭīb, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan tersebut

²⁷ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dār al-Ma'rifah, n.d.); Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.

²⁸ Al-Suyūfī, *Asbāb al-wurūd* (1984).

pada dasarnya dapat dijelaskan dan diselaraskan dengan memahami sebab-sebab khusus (*asbāb al-wurūd*) di balik setiap riwayat.²⁹

Rekonsiliasi hadis-hadis yang tampak bertentangan karena itu seharusnya didahului oleh upaya menghimpun seluruh riwayat yang berkaitan. Perbedaan redaksi, sasaran, waktu, dan keadaan dapat memperlihatkan bahwa dua hadis sebenarnya berbicara pada situasi yang tidak sama. Dengan kerangka tersebut, *al-jam' wa al-tawfiq* lebih didahulukan daripada menyimpulkan adanya pertentangan substantif, karena kemungkinan besar masing-masing riwayat mempunyai ruang penerapan tersendiri. Al-Sibā'ī menekankan koherensi Sunnah sebagai sumber ajaran, sedangkan Yaqub menunjukkan bahwa banyak hadis yang dianggap bermasalah dapat dipahami kembali setelah variasi riwayat dan konteksnya dikaji secara lebih cermat.

e. Memperkuat penarikan kesimpulan hukum (*istinbāt al-ḥukm*)

Asbāb al-wurūd membantu memperjelas maksud, konteks, dan ruang lingkup keputusan Nabi. Hal ini membantu menentukan apakah sebuah hadis mengandung hukum umum atau khusus, perintah sementara atau permanen, atau tindakan wajib versus tindakan yang dianjurkan. Penalaran hukum (*istinbāt al-ḥukm*) bergantung pada pemahaman baik terhadap sebab hukum (*'illah*) maupun tujuan (*maqāṣid*) Syariat. Imam al-Shāfi'ī menekankan pentingnya mengetahui konteks perintah Nabi untuk menghindari salah menafsirkan makna hukum yang dimaksud.

Dalam proses *istinbāt al-ḥukm*, kontribusi *asbāb al-wurūd* terlihat terutama pada identifikasi hubungan antara *sabab*, *'illah*, dan *maqṣad*. Sebab historis menjelaskan peristiwa yang memicu munculnya sabda; *'illah* membantu mengidentifikasi alasan hukum yang memungkinkan analogi; sedangkan *maqṣad* mengarahkan penafsir pada tujuan yang hendak dilindungi. Ketiga unsur tersebut tidak selalu identik, sehingga peneliti perlu berhati-hati agar tidak mengubah peristiwa historis menjadi satu-satunya alasan hukum. Al-Shāfi'ī memberikan dasar bagi pembacaan *dalālah* dan *qiyās* dalam penarikan hukum, sementara Al-Shāṭibī menegaskan bahwa kemaslahatan dan tujuan syariat menjadi orientasi penting dalam memahami keberlakuan ketentuan.

Dengan demikian, *asbāb al-wurūd* dapat memperkuat argumentasi hukum ketika digunakan sebagai salah satu unsur dalam proses inferensi, bukan sebagai bukti yang berdiri sendiri. Penetapan hukum tetap memerlukan pemeriksaan kualitas hadis, konsistensi dengan dalil lain, kaidah umum syariat, serta pertimbangan akibat penerapan. Pendekatan integratif ini membatasi kemungkinan terjadinya dua

²⁹ Al-Sibā'ī, M. *Al-Sunnah wa makānatuhā fī al-tashrī' al-Islāmī* (Al-Maktab al-Islāmī, 1976); Al-Khaṭīb, *Uṣūl al-ḥadīth*.

kesalahan: menguniversalkan keputusan situasional dan melokalkan ajaran yang sesungguhnya bersifat universal. Al-Ṣāliḥ menekankan fungsi konteks dalam menentukan ruang lingkup hadis, sedangkan Al-Khaṭīb menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat terhadap maksud Nabi merupakan prasyarat penting sebelum sebuah riwayat digunakan sebagai dasar hukum.

3. Penerapan dan Batas Metodologis: Studi Kasus dan Keterbatasan

a. Larangan menulis selain Al-Qur'an

“Janganlah kalian menulis apa pun dariku. Barangsiapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an, hendaklah ia menghapusnya...”

Jika dilihat semata-mata dari makna literalnya, hadis ini tampaknya bertentangan dengan koleksi dan penerbitan hadis yang begitu luas yang ada saat ini. Namun, ketika dilihat melalui *asbāb al-wurūd*-nya, menjadi jelas bahwa larangan tersebut bersifat sementara ditujukan untuk memastikan para sahabat fokus sepenuhnya pada pelestarian Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an dihafalkan dan ditetapkan dengan kokoh, pencatatan hadis pun diizinkan. Hal ini diperkuat oleh riwayat lain di mana Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang kesulitan menghafal, lalu beliau memerintahkannya untuk menulis, dengan syarat agar tulisan tersebut tidak dicampur dengan wahyu Al-Qur'an. Perintah Nabi: “Tuliskanlah untuk Abu Shāh.”³⁰

Berdasarkan bukti ini, mayoritas ulama sepakat bahwa pencatatan hadis diperbolehkan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penulisan semacam itu telah dimulai semasa Nabi masih hidup, meskipun belum dikompilasi menjadi kitab-kitab resmi, melainkan ditulis di atas daun palem dan bahan-bahan lainnya. Hal ini didukung oleh referensi mengenai para sahabat seperti Jābir ibn 'Abd Allāh, yang memiliki catatan tertulis, serta koleksi *ṣaḥīfah* oleh Sa'd ibn Abī Waqqāṣ, Zayd ibn Arqam, dan lainnya.³¹ Penelitian Muṣṭafā al-A'zamī semakin menegaskan bahwa pendokumentasian hadis telah dimulai pada awal masa Hijrah.

Perkembangan penulisan hadis menunjukkan dengan jelas bahwa pemahaman terhadap sebuah larangan harus ditempatkan pada tahap sejarahnya. Larangan awal tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan menjaga pemisahan antara wahyu Al-Qur'an dan catatan lain pada masa transmisi awal. Ketika kemampuan membedakan keduanya semakin kuat dan kebutuhan dokumentasi meningkat, praktik pencatatan hadis berkembang menjadi tradisi ilmiah yang lebih sistematis. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pembacaan kontekstual tidak bertujuan mencari alasan untuk

³⁰ Al-Baghdādī, A.-K. *Taqyīd al-ilm* (Dār Iḥyā' al-Sunnah al-Nabawīyyah, 1974), 58.

³¹ Ibn Ḥajar, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Mu'assasah al-Risālah, 1995); Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (1929); Anwar, *Pengantar ilmu hadis* (Ilham Abati Enterprise, 1997).

meninggalkan teks, tetapi mengidentifikasi objek larangan dan tujuan pencegahannya. Jika tujuan awalnya adalah mencegah percampuran wahyu, maka ketika risiko tersebut dapat dikendalikan, kebolehan menulis hadis tidak bertentangan dengan semangat larangan awal. Justru, dokumentasi menjadi sarana menjaga Sunnah dari kehilangan dan distorsi. Pola argumentasi ini memperlihatkan hubungan antara sebab historis, perubahan keadaan, dan kesinambungan tujuan normatif, sebagaimana dapat ditelusuri dalam pembahasan Al-Khaṭīb mengenai sejarah pemeliharaan hadis dan dalam analisis Azami tentang tradisi dokumentasi hadis.

b. Hadis tentang kepemimpinan perempuan dan “kekurangan akal dan agama”

“Allah memberiku manfaat melalui sebuah pernyataan yang kudengar dari Rasulullah pada masa Perang Jamal. Ketika itu aku hampir bergabung dengan pihak yang terlibat dalam Perang Jamal dan berperang bersama mereka. Ia berkata: ‘Ketika Rasulullah diberi kabar bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisrā sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: “Suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan tidak akan pernah beruntung.

Hadis ini disampaikan sebagai respons terhadap suatu peristiwa politik tertentu, yaitu pengangkatan Būrān, putri Kisrā, sebagai penguasa Persia setelah terjadi ketidakstabilan politik dan terbunuhnya ayahnya. Kenaikannya ke tampuk kekuasaan bukan karena prestasi atau kesiapan, melainkan karena tidak tersedianya pewaris yang layak.³² Oleh karena itu, hadis ini tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan. Nabi merespons kondisi sosial-politik khusus Kekaisaran Persia. Pernyataan beliau bersifat kontekstual, bukan prinsip normatif yang harus diterapkan secara universal. Faktanya, Nabi mengakui dan menghormati tokoh-tokoh perempuan yang kuat, seperti Khadijah dan Ratu Bilqīs. Azhar menempatkan hadis Abu Bakrah dalam konteks politik Persia, sedangkan Fatimah menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual para pemikir hadis modern menuntut perhatian terhadap kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan apa sebuah hadis disampaikan.³³

Hal serupa berlaku pada hadis tentang “kekurangan akal dan agama” pada perempuan. Ungkapan ini, jika ditafsirkan tanpa mempertimbangkan konteksnya, dapat disalahartikan sebagai diskriminatif. Namun, Nabi sedang menanggapi situasi tertentu dengan menggunakan gaya retorika untuk menyampaikan pelajaran moral. “Kekurangan akal” merujuk pada fakta bahwa kesaksian dua orang wanita setara

³² Azhar, I. S. "Hadis riwayat Abu Bakrah tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan Islam." *Jiyya Al Arabiyah* 1, no. 1 (2011): 113-114.

³³ Fatimah, S. "Metode pemahaman hadis Nabi dengan mempertimbangkan asbabul wurud: Studi komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail." (2009),

dengan kesaksian satu orang laki-laki (QS. al-Baqarah: 282), yang menunjukkan pertimbangan psikologis dan sosialbukan inferioritas dalam kapasitas rasional itu sendiri. Adapun “kekurangan dalam agama” berkaitan dengan pembebasan perempuan dari kewajiban agama tertentu, seperti salat dan puasa, selama masa haid atau nifas. Ini merupakan masalah hukum ritual (*fiqh*), bukan ukuran nilai spiritual.

Pada hadis mengenai 'kekurangan akal dan agama', pendekatan kontekstual menuntut kehati-hatian agar penjelasan tidak bergeser menjadi generalisasi biologis mengenai kapasitas intelektual perempuan. Redaksi hadis sendiri memberi penjelasan internal bahwa istilah tersebut berkaitan dengan persoalan kesaksian dalam konteks hukum tertentu serta keringanan ibadah ketika haid. Karena itu, penafsiran yang proporsional lebih tepat memusatkan perhatian pada konstruksi hukum dan situasi sosial yang dijelaskan hadis daripada menjadikannya ukuran universal kecerdasan atau kualitas spiritual perempuan. Al-Suyūṭī menempatkan *asbāb al-wurūd* sebagai perangkat untuk menjelaskan apakah suatu hadis bersifat umum atau khusus serta mutlak atau terbatas. Kerangka ini penting untuk mencegah perluasan makna suatu redaksi melampaui cakupan yang ditunjukkan oleh sebab dan konteks kemunculannya, sedangkan Fatimah memperlihatkan bahwa klasifikasi hadis berdasarkan dimensi universal, temporal, dan lokal membantu mencegah perluasan makna yang tidak didukung oleh konteks.

c. Keterbatasan *asbāb al-wurūd*

Terlepas dari pentingnya, *asbāb al-wurūd* tidak luput dari keterbatasan. Salah satu tantangan utamanya adalah tidak semua hadis ditransmisikan dengan konteks yang tercatat dengan jelas atau yang dapat diandalkan. Beberapa hadis, meskipun *matn*-nya sahih, tidak memiliki detail kontekstual dalam *isnād* atau latar belakang sejarahnya. Sebagai contoh, hadis yang sahih: “Agama adalah nasihat yang tulus.” Kami bertanya, “Kepada siapa?” Beliau menjawab, “Kepada Allah, kepada Kitab-Nya, kepada Rasul-Nya, kepada para pemimpin bagi umat Islam, dan bagi masyarakat umum.” Tidak ada *asbāb al-wurūd* yang secara eksplisit dilaporkan untuk hadis ini dalam koleksi hadis utama. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut disampaikan sebagai bimbingan umum (*tarbiyah*), yang berlaku lintas waktu dan konteks.

Selain itu, keaslian laporan mengenai *asbāb* sering kali bervariasi. Sebagian didasarkan pada sanad yang lemah atau bahkan rekonstruksi spekulatif. Sebagaimana dinyatakan Siddiqi, “Sebab-sebab munculnya pernyataan hadis terkadang direkonstruksi oleh para ulama berdasarkan spekulasi historis, bukan *isnād* yang jelas.

Kehati-hatian harus diterapkan ketika menggunakannya untuk penarikan hukum.”³⁴ Demikian pula, ‘Alī Muṣṭafā Ya‘qūb berpendapat bahwa pertentangan antarhadis terkadang bukan disebabkan oleh kontradiksi dalam teks, melainkan oleh tidak adanya informasi kontekstual dalam proses transmisi atau periwayatan; pada beberapa kasus, *asbāb* yang dilaporkan itu sendiri juga lemah.

Keterbatasan utama *asbāb al-wurūd* menunjukkan perlunya kriteria verifikasi yang jelas. Informasi konteks idealnya diuji berdasarkan kualitas sumber, kedekatannya dengan peristiwa, konsistensinya dengan riwayat yang lebih kuat, dan kemampuannya menjelaskan *matn* tanpa memaksakan asumsi baru. Apabila sebab kemunculan hanya ditemukan dalam sumber yang terlambat atau sanadnya bermasalah, informasi tersebut sebaiknya diposisikan sebagai kemungkinan interpretatif, bukan dasar hukum yang menentukan. Siddiqi mengingatkan bahwa sebagian rekonstruksi sebab kemunculan hadis dapat bersifat historis-spekulatif, sementara Yaqub menegaskan pentingnya membedakan antara kekuatan teks hadis dan kekuatan cerita kontekstual yang menyertainya.

Berdasarkan seluruh pembahasan, penerapan *asbāb al-wurūd* secara operasional dapat dirumuskan melalui empat tahap. Pertama, memastikan kualitas dan variasi riwayat; kedua, mengidentifikasi sebab khusus serta konteks sosial yang relevan; ketiga, membandingkan makna literal dengan maksud yang muncul dari konteks; dan keempat, menentukan tingkat keberlakuan pesan apakah universal, khusus, temporal, atau dapat ditransformasikan ke situasi baru melalui tujuan yang sama. Kerangka ini memungkinkan *asbāb al-wurūd* berfungsi sebagai metode yang terukur, bukan sekadar informasi tambahan. Ramle dan Huda menunjukkan pentingnya integrasi teks dan konteks dalam memahami hadis, sedangkan Wasman et al. menegaskan bahwa kritik kontekstual dapat memperkuat relevansi hadis apabila dilakukan secara sistematis dan tetap menghormati otoritas sumber.

C. Kesimpulan

Hubungan antara teks dan konteks dalam studi hadis merupakan unsur kunci untuk memahami tradisi kenabian secara holistik serta menghindari penafsiran yang kaku dan literalis. Teori *asbāb al-wurūd* berperan penting karena menjelaskan sebab-sebab atau keadaan historis di balik penyampaian suatu hadis, sehingga memungkinkan penafsiran yang lebih dinamis, akurat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman terhadap *matn* hadis tidak dapat dipisahkan dari peristiwa atau situasi yang melingkupi kemunculannya; tanpa

³⁴ Siddiqi, M. Z. *Hadith literature: Its origin, development and special features* (University of Calcutta, 1961), 134.

mempertimbangkan *asbāb al-wurūd*, penafsiran berisiko menjadi sempit, tekstualis, dan berpotensi menyimpang dari pesan yang dimaksudkan Nabi. Sebaliknya, pembacaan kontekstual membuka ruang bagi penafsiran yang lebih rasional, adil, dan dapat diterapkan, terutama ketika berhadapan dengan hadis-hadis yang rentan disalahpahami apabila konteksnya diabaikan, seperti larangan menulis selain Al-Qur'an, hadis tentang kepemimpinan perempuan, serta hadis mengenai "kekurangan akal dan agama" pada perempuan. Dalam kasus-kasus tersebut, *asbāb al-wurūd* berfungsi secara klarifikatif, delimitatif, dan transformatif-kontekstual, sehingga penerapan hadis tidak dilepaskan dari petunjuk konteks yang menyertai kemunculannya. Di era modern, pendekatan ini tetap relevan untuk menjawab tantangan penafsiran terkait isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, gender, pluralisme, dan keadilan sosial, karena berfungsi sebagai alat hermeneutika untuk menghidupkan kembali nilai-nilai universal Islam dalam realitas masa kini. Meskipun demikian, teori ini memiliki keterbatasan karena tidak semua hadis memiliki *asbāb al-wurūd* yang eksplisit atau terverifikasi, dan sebagian narasi kontekstual bergantung pada laporan yang lemah atau spekulatif. Oleh karena itu, *asbāb al-wurūd* tidak dapat berdiri sebagai metode tunggal, melainkan harus bekerja bersama kritik sanad, kritik matn, analisis kebahasaan, perbandingan riwayat, serta pembacaan terhadap tujuan syariat, agar kontekstualisasi hadis tetap berada dalam batas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bergeser menjadi relativisasi makna.

Referensi

- Abū Syuhbah, Muḥammad. *Al-Ḥadīth wa muṣṭalahuhu*. Dār al-Fikr, 1977.
- Al-Baghdādī, Aḥmad ibn 'Alī. *Taqyīd al- 'ilm*. Dār Iḥyā' al-Sunnah al-Nabawīyyah, 1974.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāh, n.d.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad Ajjāj. *Uṣūl al-ḥadīth: 'Ulūmuhu wa muṣṭalahuhu*. Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 13. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1929.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Dār Ibn Ḥazm, 1433 H.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabāḥith fī 'ulūm al-ḥadīth*. Maktabah al-Ma'ārif, 2006.
- Al-Ṣāliḥ, Subḥī. *'Ulūm al-ḥadīth wa muṣṭalahuhu*. Dār al-'Ilm lil-Malāyīn, 1977.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Edited by A. M. Shakir. Dār al-Fikr, 2003.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Maṭba'at al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1920. <http://archive.org/details/almuwafaqatfiisu01shibuof>.
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā. *Al-Sunnah wa makānatuhā fī al-tashrī' al-Islāmī*. Al-Maktab al-Islāmī, 1976.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Vol. 1. Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīth: Al-Luma' fī asbāb wurūd al-ḥadīth*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Tadrīb al-rāwī fī sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2002.
- Al-Zindānī, 'Abd al-Majīd. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīth*. Markaz al-Buḥūth al-Islāmiyyah, n.d.
- Amal, Taufik Adnan. *Studi hadis: Pendekatan historis dan kritik matan*. LKiS, 1994.

- Anwar, Rosihon. *Pengantar ilmu hadis*. Ilham Abati Enterprise, 1997.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Metodologi kritik hadis*. Pustaka Hidayah, 1996.
- Azhar, Iqbal Subhi. "Hadis riwayat Abu Bakrah tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan Islam." *Jiya Al Arabiyah* 1, no. 1 (2011): 113–114.
- Cahill, Larry. "Why sex matters for neuroscience." *Nature Reviews Neuroscience* 7, no. 6 (2006): 477–484. <https://doi.org/10.1038/nrn1909>.
- Fatimah, Siti. "Metode pemahaman hadis Nabi dengan mempertimbangkan asbabul wurud: Studi komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail." 2009. <https://www.semanticscholar.org/paper/167b2fbe669c28646123aa365c31da5023c2bfff>.
- Festinger, Leon. *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press, 1957.
- [Fimela.com](https://www.fimela.com). "Penelitian membuktikan, perempuan lebih unggul secara intelektual, emosional dan mental." 2022. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4906969/penelitian-membuktikan-perempuan-lebih-unggul-secara-intelektual-emosional-dan-mental>.
- Habermas, Jürgen. *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society*. Beacon Press, 1984.
- Hanafi, Hassan. *Dialog Islam-Barat*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī. *Fath al-Bārī bi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1. Dār al-Ma‘rifah, n.d.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 3. Mu‘assasah al-Risālah, 1995.
- Insan Labib, M. A. "Epistemologi ilmu asbāb al-wurūd hadis: Cabang ilmu hadis, ilmu asbāb al-wurūd, epistemologi, sejarah ilmu." *Taqaddumi: Journal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 26–39. <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i1.6128>.
- Irfani, M., and Z. Sudirman. "Dari teks ke konteks: Telaah makro dan mikro asbāb al-wurūd dalam pemahaman hadis." *Journal of Hadith Studies* 3, no. 2 (2020): 117–129. <https://doi.org/10.32506/johs.v3i2-05>.
- ‘Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-naqd fī ‘ulūm al-ḥadīth*. Dār al-Fikr, 1997.
- Khairani, R. "Perbedaan kematangan emosional pada pria dan wanita yang menikah muda." 2009. <https://core.ac.uk/outputs/143963994/>.
- Misrawi, Zuhairi. *Membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin*. The Wahid Institute, 2007.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ṭawq al-Najāh, 2012.
- Nasution, Harun. *Akal dan wahyu dalam Islam*. UI Press, 2002.
- National Geographic. "Penelitian mengungkap bahwa perempuan lebih emosional daripada lelaki." n.d. Retrieved April 12, 2025. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13909727/penelitian-mengungkap-bahwa-perempuan-lebih-emosional-daripada-lelaki>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press, 1982.
- Ramle, M. R., and M. Huda. "Between text and context: Understanding ḥadīth through Asbab al Wurud." *Religions* 13, no. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.3390/rel13020092>.
- Siddiqi, Muhammad Zubayr. *Hadith literature: Its origin, development and special features*. University of Calcutta, 1961.
- Wasman, W., M. Mesraini, and S. Suwendi. "A critical approach to prophetic traditions: Contextual criticism in understanding hadith." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.1-17>.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-hadis bermasalah*. Pustaka Firdaus, 2006.